TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI KEDUDUKANANAK LUAR KAWIN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII-2010

Oleh
Siska Anggreni
NIM.: 17421097

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syahkshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA
2021

TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII-2010

Oleh
Siska Anggreni
NIM.: 17421097

Pembimbing :
Dr. Yusdani, M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syahkshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA
2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Siska Anggreni
NIM	: 17421097
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII-2010**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 12 November 2021

Yang Menyatakan,

Siska Anggreni

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah IP yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Selasa
Tanggal	:	7 Desember 2021
Nama	:	SISKA ANGGRENI
Nomor Mahasiswa	:	17421097
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah IP pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)

Penguji I
Dr. H. Asmuni, MA (.....)

Penguji II
Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Pembimbing
Dr. Yusdani, M.Ag (.....)

Yogyakarta, 7 Desember 2021
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama	: Siska Anggreni
Tempat/tgl. Lahir	: Balikpapan, 12 Februari 1996
N. I. M	: 17421097
Program Studi	: Ahwal Al-Syahkshiyah
Judul Skripsi	: Tinjauhan Hukum Islam Mengenai Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010

Ketua	: Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.
Pembimbing	: Dr. Yusdani, M.Ag
Penguji	: Dr. H. Asmuni, MA
Penguji	: Fuat Hasanudin, Lc., MA
Pelaksanaan	: Selasa, 7 Desember 2021
	14:10 s.d 15:00 WIB

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 November 2021 M
7 Rabiul Akhir 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada **: Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 446/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Siska Anggreni
Nomor Mahasiswa : 17421097

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII-2010**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,

(Dr. Drs. Yusdani, M. Ag)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII-2010

Ditulis oleh : Siska Anggreni

N I M : 17421097

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 November 2021

(Dr. Drs. Yusdani, M. Ag)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dari dalam lubuk hati saya, mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya yaitu bapak H.baddu dan Ibu Hj. Jawaria yang telah membesarkan dan membimbing saya sampai saat ini. Tidak lupa senantiasa selalu berada disamping saya dan selalu mendoakan saya disetiap waktunya agar dapat dipermudah dalam segala urusan dan dapat mencapai apa yang saya cita-citakan. Makadari itu skripsi ini menjadi bentuk rasa syukur dan terima kasih saya, karna telah mencapai salah satu cita-cita saya.

Ucapan syukur yang paling utama yang saya panjatkan kepada Allah SWT yang selalu berada disisi saya, tanpa adanya kehendak-Nya saya tidak akan sampai dititik ini.

Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى

اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."[1]

Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

[1]QS. Al-Baqarah 2 : 216.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْـَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْـَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

   Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

   Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII-2010

Siska Anggreni

(17421097)

Indonesia adalah negara yang mana mayoritas penduduknya adalah muslim, maka segala bentuk masalah dan problema akan di pecahkan dan dipandang berdasarkan hukum islam. Salah satu kasus yang terjadi saat ini adalah lahirnya anak dari kedua orang tua yang telah melaksanakan pernikahan yang sah secara agama namun belum sah dihadapan hukum. Anak merupakan hasil hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, sehingga kedudukan anak sangat bergantung pada legalitas perkawinan orang tuanya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya menurut hukum Islam mengenai kedudukan anak luar kawin yang tidak sah secara hukum negara ini. Adapun setelah pengajuan permohonan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan anak luar kawin. Apa sebenarnya yang melatar belakangi putusan tersebut dan bagaiamana tinjauan hukum Islam mengenai putusan MK no. 46 /PUU-VIII/2010? Maka disinilah menjadikan penulis terdorong untuk meneliti lebih dalam berhubung dengan dikeluarkannya putusan MK 46 /PUU-VIII/2010 ini. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif yang berjenis penelitian *library research* yang mengkaji peraturan perundang-undangan, hukum, koleksi fiqih hukum Islam, dan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan pedekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normaatif dan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum islam mengenai putusan MK no. 46 /PUU- VIII/2010 terkait masalah kedudukan anak luar kawin. Proses diakui anak tersebut dan apa saja perubahan yang terjadi setelah keluarnya putusan tersebut.

Kata kunci: Anak luar kawin, Mahkamah Konstitusi, Hukum Islam, Pengadilan Agama

ABSTRACT

REVIEW OF ISLAMIC LAW REGARDING THE POSITION OF CHILD OUT OF MARRIAGE POST THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 46/PUU-VIII-2010

Siska Anggreni

(17421097)

Indonesia is a country where the majority of the population is Muslim, so all forms of problems and problems will be solved and viewed based on Islamic law. One of the cases that is currently happening is the birth of a child from both parents who have carried out a legally valid marriage but is not yet legal before the law. Children are the result of biological relationships between men and women, so the position of children is very dependent on the legality of their parents' marriage. The problem in this study is how exactly according to Islamic law the position of children outside of marriage who are not legally valid in this country. Meanwhile, after the submission of the petition, the Constitutional Court issued a decision of the Constitutional Court number 46/PUUVIII/2010 regarding the position of children out of wedlock. What exactly is the background of the decision and how is the review of Islamic law regarding the Constitutional Court's decision no. 46 /PUU-VIII/2010? So this is where the author is compelled to do more research in connection with the issuance of this decision of the Constitutional Court 46/PUU-VIII/2010. The research method used in this study is a qualitative method in the type of library research that examines legislation, law, collections of Islamic jurisprudence, and decisions of the Constitutional Court, with the approach used is a normative legal approach and normative juridical approach. The types of data used are primary and secondary data types, while the data analysis technique uses descriptive qualitative analysis techniques. The results of this study are how the review of Islamic law regarding the decision of the Constitutional Court no. 46 /PUU-VIII/2010 related to the issue of the position of children out of wedlock. The process is recognized by the child and what changes occurred after the decision was issued.

Keywords: Children out of wedlock, Constitutional Court, Islamic Law, Religious Courts

KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَمْدَ الشَّاكِرِيْنَ حَمْدَ النَّاعِمِيْنَ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ وَ يُكَافِىءُ
مَزِيْدَهُ يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِيْ لِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَ عَظِيْمِ سُلْطَانِكَ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, "Tinjauhan Hukum Islam Mengenai Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010." Tidak lupa Shalawat serta salam semoga senatiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah hingga pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari, bahwa dalam proses penulisan skripsi tersebut terdapat banyak dukungan, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T ., M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia, Bapak Dr. Tamyiz Mukkharom, MA.
3. Ketua Jurusan Study Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag

4. Kepala Program Study Ahwal Al- Syakhsyyiah, Prof. Dr Amir Mu'allim BA., M.I.S.
5. Kepada Sekretaris Prodi Program Study Ahwal Al- Syakhsiyyah, Krismono, S.HI., M.SI.
6. Kepada Dosen Pembimbing, Dr. Yusdani, M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya guna membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak dan ibu dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik penulis dengan penuh kesabaran serta memberikan ilmu yang bermanfaat.
8. Terimakasih kepada Ayahanda H. Baddu dan Hj. Jawaria selaku orangtua yang telah mendidik, merawat, membimbing serta mendoakan sedari kecil dan tak pernah lelah berjuang untuk mengais rezeki demi memenuhi kebutuhan sehari-hari juga menggapai cita-cita penulis.
9. Terimakasih kepada seluruh teman-teman, sahabat dan orang-orang disekitar penulis yang selalu memberi semangat, saran dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 10 November 2021
4 Rabiul Akhir 1443 H

Penulis,

Siska Anggreni

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR i
HALAMAN SAMPUL DALAM..... ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN iii
HALAMAN PENGESAHAN..... iv
HAAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....v
HALAMAN NOTA DINAS..... vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
HALAMAN MOTTO ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN x
ABSTRAK xviii
ABSTRACT..... xix
KATA PENGANTAR.....xx
DAFTAR ISI..... xxii
DAFTAR TABEL xxiv
BAB I. PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4
D. Sistematika Pembahasan 5
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....7
A. Kajian Pustaka.....7
B. Kerangka Teori.....14
1. Perngertian Umum tentang Hukum Islam 14
2. Deskripsi Umum tentang Perkawinan 16
3. Mahkamah Konstitusi.....21
4. Anak Lahir Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....23
5. Status Anak Luar Kawin 26
BAB III. METODE PENELITIAN 28
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....28
B. Sumber Data.....29
C. Seleksi Sumber.....30
D. Teknik Analisis Data.....31

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....32
A. Hasil Penelitian 32
1. Latar Belakang Keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. 32
B. Pembahasan.....41
1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010 terkait Kedudukan Anak Luar Kawin. 41
BAB V. PENUTUP.....58
A. Kesimpulan 58
B. Saran.....59
DAFTAR PUSTAKA..... i
LAMPIRAN..... iv
Lampiran 1 iv
Curricullum Vitae..... viii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Transliterasi Konsonan, x

Tabel 2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal, xii

Tabel 3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap, xiii

Tabel 4. Tabel Transliterasi Maddah, xiii

Tabel 5. Tabel Perbedaan antara anak luar kawin dalam hukum Islam dan KUHPerdata

Tabel 6. Tinjauan prinsip keadilan terhadap hak-hak keperdataan anak luar nikah sebelum dan setelah putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010 dari ayah biologisnya

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Sebagai seorang muslim hendaknya selalu beribadah kepada Allah SWT dan menjalankan sunnah dari pada nabi kita yaitu nabi Muhammad SAW. Salah satu dari ibadah itu dan termasuk dalam sunnah Rasulullah adalah pernikahan. Tujuan pernikahan selain beribadah kepada Allah, juga untuk mendapatkan keturunan sebagai bentuk karunia paling indah dari Allah SWT. Menurut hukum Islam, unsur utama dalam keluarga adalah nasab (keturunan atau kerabat keluarga). Allah menegaskan bahwa nasab adalah pemberian-Nya dan oleh karena itu harus dijaga dan dilindungi sebaik mungkin.

Hubungan biologis di antara laki-laki dan perempuan akan menghasilkan keturunan berupa seorang anak, maka dari itu adanya kedudukan seorang anak akan bergantung pula pada status perkawinan orang tuanya. Di negara Indonesia setidaknya ada 2 kategori perkawinan yang biasa diakui dalam kalangan masyarakat, yaitu kawin yang terdaftar dan yang tidak terdaftar. Pernikahan yang tidak terdaftar biasanya di masyarakat disebut sebagai nikah siri atau nikah di bawah tangan. Meskipun sebagian besar ulama (tokoh agama) di Indonesia mengakui legalitas perkawinan tersebut, menurut hukum yang berlaku di Indonesia perkawinan itu tidak sah, sehingga status anak dari perkawinan siri disebut anak yang lahir di luar nikah dan tidak akan mendapatkan nasab dari ayahnya.

Dalam hukum keluarga di Indonesia kedudukan anak dapat dibagi menjadi 2

kategori jenis, yaitu anak yang berstatus sah dan anak yang berstatus tidak sah. Penjelasan terkaik makna anak sah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” dan dijabarkan lebih lanjut lagi di dalam Pasal 99 KHI yang berbunyi:“Anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinanyang sah; (b) hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”[1]

Sedangkan Pengertian terkait makna anak tidak sah telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”[2]

Dan pada saat itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII-2010 tentang Kedudukan Hukum Anak di Luar Nikah, putusan tersebut mengejutkan banyak kalangan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menyebabkan banyak diutarakan di antara seluruh lapisan rakyat, baik sarjana, cendekiawan, akademisi, forum swadaya warga , serta semua lapisan warga. Sebagian besar ulama percaya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung mengesahkan perzinahan. Para akademisi dan cendekiawanpun mengemukakan pandangan serupa tentang putusan ini. karena akan menimbulkan kerancuan aturan. Mahkamah Konstitusi dinilai telah memutuskan kasus tersebut terlalu luas dan melampaui cakupan persyaratan.

---

[1]Nurhadi, ‘Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin’, *Jurnal Yudisial*, 11.2 (2018), 243–65.

[2]*Ibid.*

Sebelum keputusan anak luar kawin hanya memiliki keperdataan dengan ibunya, setelah putusan MK no. 46 /PUU-VIII/2010 anak luar kawin dan ayah biologisnya akan mempunyai hubungan perdata dan hal ini menjadi di akui, bilamana dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menurut hukum itu benar. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan sengketa waris apabila terdapat anak luar kawin pada pernikahan siri atau pernikahan yang tidak terdaftar, Dengan begitu anak diluarkawin yang mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya akan mendapatkan hubungan perdata antara anak dan ayah atau ibunya.

Hak hak atas waris dapat diselesaikan melalui akta yang dibuat dengan keterangan pengakuan yg di berikan oleh ayah biologisnya. Sekarang, seperti yg kita ketahui pernikahan siri ini sebenarnya hukumnya sah dalam pandangan Islam. Secara umum perkawinan siri dimaknai sebagai perkawinan yang tidak tercatat di PPN. Dengan demikian, perkawinan yang tidak dalam pengawasan PPN dianggap sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak memiliki bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun apa sebenarnya yang melatar belakangi keluarnya putusan MK no. 46 /PUU-VIII-2010 ini? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai kedudukan anak luar kawin terkait putusan MK no. 46 /PUU-VIII-2010? Maka disinilah menjadikan penulis terdorong untuk meneliti lebih dalam berhubung dengan dikeluarkannya putusan MK 46 /PUU-VIII-2010 ini.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

a. Bagaimana latar belakang keluarnya putusan MK nomor 46/PUU-VIII-2010 terkait kedudukan anak luar kawin?
b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap putusan MK no. 46/PUU-VIII-2010 terkait kedudukan anak luar kawin?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menjelaskan atau menerangkan latar belakang keluarnya putusan MK no. 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan anak luar kawin .
   b. Untuk menjelaskan atau menerangkan tinjauan Hukum Islam pada putusan MK no. 46/PUU-VIII-2010 terkait kedudukan anak luar kawin.

2. Manfaat Penelitian
   a. Manfaat Teoritis

      Melalui penelitian ini, penulis berharap mampu memberikan pengetahuan lebih untuk menambah perpustakaan keilmuan bagi masyarakat khususnya mahasiswa Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi no. 46/PUU-VIII-2010. Juga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan rujukan dan bahan acuan bagi peneliti lainnya,

yang akan memperdalam pemahamannya tentang status hukum anak di luar nikah.

b. Manfaat praktis

Diharapkan para praktisi hukum dan semua orang yang menikah sesuai dengan hukum Islam dapat benar-benar memahami dan mengkomunikasikan hasil penelitian ini sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program hukum dan menambah pengetahuannya tentang status anak sesuai dengan hukum dan hukum Islam Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan lebih jelas menggambarkan masalah yang dibahas dalam komposisi pembahasan kali ini, yaitu isi komposisi dijelaskan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, yang menjelaskan arah penelitian ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, inti permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan pembahasan yang sistematis untuk memandu pembaca memahami intisari penelitian.

Bab kedua, terdiri dari dua bagian yaitu bagian pertama, kajian pustaka yang isinya merupakan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang masih berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, hal ini dilakukan demi memperjelas posisi penelitian ini dan agar terhidar dari plagiasi. Kemudian bagian kedua menjelaskan secara mendalam tentang kedudukan anak

luar nikah dan bagaimana hak-hak yang didapatnya. Hal ini bertujuan untuk membangun kerangka teoritis sebagai titik awal untuk mempelajari status hukum anak-anak yang lahir di luar nikah.

Bab ketiga, akan memaparkan deskripsi yang membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan metodenpenelitian ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitiannya, sumber datapenelitian, metode yang dipakai untuk menyeleksi sumber, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa data.

Bab keempat, merupaka pembahasan dan hasil analisis tentang tinjauan hukum islam atas kedudukan anak luar nikah setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010.

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan pada skripsi ini. Di bab ini, penulis menarik kesimpulan dan saran secara keseluruhan. Dan melampirkan beberapa lampiran di bagian akhir halaman sebagai kelengkapan dokumen skripsi.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian mengenai Status anak setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 sudah banyak dibahas baik di buku-buku, karya tulis maupun suatu penelitian. Namun secara umum, kajian tersebut hanya membahas seputar analisa terhadap putusan MK dalam fenomena masyarakat. Adapun yang membahas dalam tinjauan hukum Islam masih belum secara spesifik dan menyeluruh. Oleh sebab itu, penulis mencoba mengulas lebih lanjut beberapa referensi yang setema dengan penelitian ini guna mencegah terjadinya plagiat.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi dalam Jurnal YudisialVol. 11 No. 2 Agustus 2018 dengan judul "Implementasi putusan MahkamahKonstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang anak diluar Kawin. Kajian Putusan Nomor 329 K/AG/2014"[1] hasil penelitiannya menguraikan bahwa dalam putusan tersebut lebih memprioritaskan dari sudut pandang yuridis, sedangkan sudut pandang sosiologis dan filofosis cenderung diabaikan. Putusan tersebut tidak mengimplementasikan putusan berdasarkan teori keadilan, perlindungan hukum, teori kewenangan, teori hukum progresif dan teori mashalah, yang mana petitum tentang anak diluar nikah dapat dikabulkan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wulan Pri Handini, dalam Jurnal Legislasi Indonesia Volume 16, No. 1 Maret 2019 dengan judul " Hak

[1]Nurhadi, 'Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang AnakDi Luar Kawin', *Jurnal Yudisial*, 11.2 (2018), 243–65.

Konstitutional Anak diluar Perkawinan Berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010"[2] dalam penelitiannya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi membuat peraturan baru dan menjadi prasyarat penentuan konstitutional atau inskonstitutionalnya ketentuan Pasal 43 ayat (1), prasyarat yang dimaksud adalah ketentuan pasal ini harus dimaknai tidak tanpa menghilangkan hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki yang menjadi ayahnya. Anak yang lahir di luar nikah akan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, bahkan dengan keluarga ayahnya. Dengan cara ini, MK secara tidak langsung membimbing perilaku masyarakat sesuai dengan aturannya. Jika dicermati, akan mendorong terjadinya perubahan sosial dalam hukum adat dan agama.

Penelitian selanjutnya dilakukan Muhammad Arifin dalam Jurnal Ahkam Volume 5, Nomor 1 Juli 2017 dengan judul "Kedudukan Anak LuarKawin : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/ 2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat I UU No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan"[3] dengan hasil penelitiannya bahwa anak diluar nikah menurut hukum islam adalah anak yang dilahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Hukum Islam tidak mewajibkan untuk mendaftarkan perkawinan selama perkawinan itu memenuhi syarat dan rukun nikah maka perkawinan itu sah.

---

[2]Wulan Pri Handini, 'Hak Konstitusional Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010', *Legislasi Indonesia*, 16.1 (2019), 107–16.

[3]Muhamad Arifin, 'Kedudukan Anak Luar Kawin : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No . 46 / PUU- VIII / 2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat 1 UU No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Ahkam*, 5.1 (2017), 117–37.

Maka anak yang dihasilkan dari perkawinan itu akan menjadi sah. Dalam undang-undang tentang anak di luar nikah ada dua kategori, kategori pertama adalah anak sah yang hanya memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No. Nomor 1 tahun 1974. Kedua, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010, anak yang lahir dari laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah tidak melanggar hukum Islam. Karena bentuk keturunan hubungan keperdataan anak luar kawin yang orang tuanya tidak terikat perkawinan tidak ada hubungannya dengan ayah kandungnya, maka anak luar kawin dari orang tuanya dinikahkan secara sah menurut keyakinan agamanya, tetapi tidak tertulis dalam PPN. Dan keturunan adalah milik ibu dan keluarga ibunya, bukan ayah biologis dan keluarganya, hubungan dengan ayahnya hanya hubungan pribadi antara manusia, dan jika dia dirugikan, dia akan dituntut.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rokhmadi dalam Jurnal SAWWA Volume 11, Nomor 1 Oktober 2015, dengan judul " Status Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010"[4] ia menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 hanya bersifat *in abstracto* bukan *in konkrito*. Yakni, hanya sebatas maklumat atau pengumuman, atau dektrator bukan ekskutor. Artinya, bahwa pihak yang bersangkutan tidak serta merta terus berlaku hukum baginya, tetapi berkewajiban untuk meneruskan perkaranya kepada pengadilan, baik agama maupun Negeri yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan alasan ini sudah tepat karena hubungan

[4]Rokhmadi, 'Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU -VIII/2010', *Sawwa*, 11.1 (2015), 1–24.

keperdataan antara anak dengan anak biologisnya dilakukan secara umum baik terhadap anak akibat perzinaan, kumpul kebo dan lain sebagainya. Yang tidak tercatat di KUA atau KCS, hal ini karena adanya kaitan dengan hak anak atas nafkah, hak perwalian dan waris. Dampak positif dari putusan ini adalah anak mendapatkan perlindungan sehingga mengurangi gangguang metal dan kejiwaan terhadap anak haram.

Selanjutnya, Ahmad Farahi dan Ramadhita, dengan judul penelitian " Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/-PUU-VIII/ 2010"[5] Dalam Jurnal *De Jure* : Jurnal Hukum dan Syari'ah Volume 08, Nomor. 02 Desember 2016, ia menyatakan bahwa anakdiluar nikah mendapatkan berbagai perlakuan diskriminatif sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/-PUU-VIII/ 2010 tersebut. Sehingga setelah munculnya putusan ini, anak menerima hak-hak keperdataan dari ayah biologinya dan keluarga ayah. serta putusan ini sinkron dengan prinsip keadilan serta Hak Asasi manusia yg khusus, non-diskriminasi, dan kewajiban negara buat melindungi hak-hak warga negaranya. Tetapi, putusan ini masih multi tafsir sebagai akibat masih memerlukan peraturan undang-undang yang memperkuat dan mengakomodir anak diluar nikah oleh pemerintah.

Penelitian selanjutnya, oleh Achmad Irwan Hamzani dalam jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1 Maret 2015 dengan judul " Nasab Anak Luar Kawin Pasca

[5]Ahmad Farahi and Ramadhita Ramadhita, 'Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010', *Journal de Jure*, 8.2 (2017), 74 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i2.3778>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010"[6] berdasarkan penelitiannya disimpulkan bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah mempunyai hubungan dengan ibunya serta ibu keluarganya dan dengan ayah biologisnya serta keluarga ayahnya. Yang dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, menurut hukum Syariah, keputusan ini berlaku untuk anak-anak yang menikah secara sah secara agama tetapi belum terdaftar. Pada saat yang sama, jika memutuskan untuk menentang anak-anak yang disebabkan oleh perzinahan, Mahkamah Konstitusi menentang Islam, karena dalam Islam, anak-anak yang belum menikah hanya bisa mendapatkan darah dari ibu mereka.

Selanjutnya pembahasan mengenai tinjauan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU –VIII/2010 juga dipaparkan oleh Eddo Febriansyah, dalam Jurnal Unnes Law Journal 4 (1) (2015) dengan judul "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU–VIII/2010 tentang kedudukan anak diluar nikah yang diakui dalam pembagian warisan".[7] Peneliti menjelaskan bahwa ketentuan hukum mengenai pewarisan anak yang lahir di luar perkawinan diakui oleh hukum perdata, termasuk menjelaskan bahwa untuk memperoleh bagian dari harta warisan harus mendapat persetujuan hukum dari orang tua. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan diakui sepanjang perkawinan dalam proses memperoleh pengakuan, dan suami atau istri dalam perkawinan yang sah tidak boleh dirugikan.

---

[6]Achmad Irwan Hamzani, 'Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010', *Konstitusi*, 12.1 (2015), 57–74.

[7]Eddo Febriansyah, 'Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu–Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan', *Unnes Law Journal*, 4.1 (2015), 1–19 <https://doi.org/10.15294/ulj.v4i1.7262>.

Selama ibunya telah meninggal, anak haram itu tidak boleh menyelidiki ayah kandungnya. Oleh karena itu, anak yang lahir di luar nikah harus menjalani tes DNA dengan didampingi ibu kandungnya.

Selanjutnya pembahasan mengenai "nasab anak luar kawin menurut Hifzhu Nasl: Kajian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010" yang diteliti oleh Zakyyah, pada jurnal Yudisial Vol. 09 No. 02 Agustus 2016,[8] ditemukan paada putusan mahkamah konstitusi menimbulkan makna yang ambigu, karena tidak ada definisi yang jelas terkait frasa " anak diluar perkawinan". Menurut teori Hifdzu Nashl menasabkan anak diluar nikah merupakan suatu Tindakan yang akan merusak eksistensi dari Maqasid Syariah.

Selanjutnya ditulis oleh Habib Shulton Asnawi, pada Jurnal Konstitusi, Volume, 10. No. 02 Juni 2013 dengan judul "Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU –VIII/2010 Tentang Anak diluar Nikah: Upaya membongkar Positivisme Humum Menuju Perlindungan HAM"[9]hasil penelitian tersebut menemukan bahwa dengan adanya putusan ini banyak terjadi pro kontra di kalangan masyarakat Indonesia, oleh karenanya diperlukan sosialisasi secara luas agar dapat mewujudkna cita negara demokrasi, serta putusan MK ini merupakan sebuah pilihan bijaksana serta langkah maju di bidang Hukum bagi pembelaan hak-hak anak yang telah lama terbelenggu pada Pasal 43 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Agar putusan ini tetap berjalan efektif pemerintah harus segera

[8]Zakyyah, 'Nasab Anak Luar Kawin Menurut "Hifzhu Nasl"', *Jurnal Yudisial*, 9.2 (2016), 195–214.

[9]Habib Shulton Asnawi, 'Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM', *Jurnal Konstitusi*, 10.2 (2013), 239–60.

merespon dengan menetapkan peraturan yang menunjang oleh kementrian Agama dan dalam negeri.

Terakhir, pembahasan mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 juga dipaparkan oleh Nasaiy Aziz dan Muksal Mina, dalam Jurnal Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 1 Januari Juni 2017 dengan judul " Nasab Anak yang lahir di Luar Nikah : Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 tahun 2015 dan keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010"[10] penulis menunjukkan bahwa dalam hukum islam nasab anak terputus dengan laki-laki pezina, begitu juga dimuat dalam undang-undang perkawinan. Pertimbangan Hakim MK adalah pertimbangan kemaslahatan dan perlindungan anak. Adapun tinjauan fatwa MPU Aceh terhadap putusan MK yaitu, pertama, menetapkan terputusnya nasab anak pada laki-laki pezina serta, MK menganggap diskriminasi terkaitpemutusan perdata dengan ayah biologisnya. Akan tetapi tinjauan MPU Aceh menyebutkan bahwa terputusnya perdata dengan laki-laki pezina dan menisbatkan kepada ibu dan keluarga anak adalah bentuk perlindungan bukandiskrimasi.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang telah penulis uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut memiliki objek penelitian yang berbeda antara satu sama lainnya mengenai analisa terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 , akan tetapi belum ada yang menyatakan bagaimana latar belakang putusan tersebut dikeluarkan serta bagaimana Tinjauan

[10]Nasaiy Aziz and Muksal Mina, 'Nasab Anak Yang Lahir Di Luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/- VIII/2010', *Samarah*, 1.1 (2017), 72–100.

Hukum Islam terhadap Kedudukan anak diluar kawin terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

B. Kerangka Teori

1. Perngertian Umum tentang Hukum Islam

Hukum Islam adalah kumpulan dari serangkaian aturan, termasuk semua perbuatan hukum manusia yang berhubungan dengan Tuhan sebagai *Khaliq*, maupun dengan sesama manusia baik di dalam lingkungannya yang terbatas ataupun di luar lingkungannya. Hukum Islam mencakup berbagai masalah dalam kehidupan manusia, yang menyangkut urusan dunia dan urusan akhirat. Oleh karena itu, ia tidak hanya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sebagai individu, tetapi juga sebagai eksistensi sosial.[11]

Dari pengertian hukum Islam ini dibagi menjadi 2 kata dasar yaitu: Hukum dapat dipahami sebagai aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, dapat berupa aturan dan norma berupa fakta yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, atau dapat berupa peraturan atau norma yang dirumuskan dengan cara tertentu dan dikeluarkan oleh penguasa.

Kata Islam berarti agama Allah yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sederhananya, Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, untuk disampaikan kepada manusia agar berhasil dalam hidup ini dan selanjutnya.[12]

---

[11]Muttaqien D, "Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Nikah dan Kekuatan Hukumnya". *UNISIA Vol. XXXV No. 78* (2013) : 80-99.

[12]Rakha Fahreza, "5 Tujuan Hukum Islam Beserta sumber dan Pengertiannya, Wajib Terlihat",

a. Tujuan Hukum Islam

Adapun tujuan dari hukum Islam adalah yang ditetapkan oleh seorang tokoh Islam bernama Abu Ishaq al Shatibi berikut lima tujuan hukum Islam, yaitu:

1) Agama, merupakan pedoman hidup bagi setiap manusia dan tujuan utama dalam hukum Islam.
2) Jiwa, disini hukum Islam berperan memelihara hak manusia untuk hidup dan bertahan dalam kehidupannya.
3) Akal, menjadi faktor utama dimana manusia dengan akal dapat berfikir rasional untuk memikirkan tuhan dan ciptaannya.
4) Keturunan, hukum Islam memelihara dan menjaga kemurnian penerus-penerus umat manusia.
5) Harta, titipan tuhan sebagai persembahan untuk pertahanan dan kelangsungan hidup.

Selain mempelajari tujuan hukum Islam juga perlu memahami asal-usul hukum Islam. Ijtihad merupakan salah satu sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagai sumber hukum Islam, fungsi ijtihad adalah mencari solusi hukum ketika ada masalah yang harus ditentukan oleh hukum tetapi tidak dapat ditemukan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah. Oleh karena itu, ditinjau dari fungsi Itihad sebagai sumber hukum Islam, Itihad memiliki status dan legitimasi dalam Islam. Namun, ijtihad tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Artinya hanya orang-orang tertentu

diakses dari https://www.merdeka.com/jatim/5-tujuan-hukum-islam-beserta-sumber-dan-pengertiannya-wajib-diketahui-kln.html pada hari minggu 12 Desember 2021 jam 09.00 WIB.

dengan kondisi khusus yang dapat melakukan ijtihad. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

1) Seseorang yang berpengetahuan dalam dan meluas.
2) Seseorang yang berpemahaman baik, baik dalam bahasa arab, ilmu tafsir, sejarah Islam dan usul fiqih.
3) Seseorang yang paham cara qiyas.
4) Terakhir seseorang itu harus berakhlak karimah.

Ijtihad adalah sumber hukum Islam yang sangat penting bagi perkembangan kehidupan manusia untuk masa saat ini. Sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an, tentunya seorang jihadis yang akan berijtihad tidak akan bisa menjadi pribadi yang di tinggikan. Karena fungsi Itihad sebagai sumber hukum Islam akan mempengaruhi seluruh umat Islam di dunia.[13]

2. Deskripsi Umum tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dikenal juga dengan pernikahan atau nikah, nikah berasal dari bahasa Arab yaitu "*nikaahun*" yang merupakan masdar dari kata kerja *nakaha*, yang bersinonim dengan kata *tazawwaja*. Jadi kata nikah berarti "*adh-dhammu wattadaakhul*" artinya bertumpang tindih dan memasukkan, sedangkan dalam kitab-kitab lain dijelaskan bahwa nikah adalah "*adh-dhammu wal-jam'u*" yaitu bertumpang tindih dan menjadi satu. Sebagaimana firman Allah dalam surat

[13]Rakha Fahreza, "5 Tujuan Hukum Islam Beserta sumber dan Pengertiannya, Wajib Terlihat", diakses dari https://www.merdeka.com/jatim/5-tujuan-hukum-islam-beserta-sumber-dan-pengertiannya-wajib-diketahui-kln.html pada hari minggu 12 Desember 2021 jam 09.00 WIB.

Yasin ayat 36, menyatakan bahwa :

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "*Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui"*.[14]

Menurut Pasal 1 Undang- Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Makna pernikahan adalah hubungan fisik dan mental antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri, dan tujuannya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[15]

Menurut fikih, perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah dan memiliki derajat yang mulia, perkawinan dan prosesi sebelum dan sesudahnya juga memiliki rambu-rambu yang dituangkan dalam ajaran Islam. Dari segi linguistik, perkawinan adalah kata serapan dalam bahasa Arab yang berarti kumpulan atau perkumpulan. Istilah ini dapat digunakan dalam dua situasi, yaitu akad dan *jima'* (hubungan perkawinan).[16]

Pengertian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 "Kompilasi Hukum Islam", perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yang merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan galizhan*) yang menaati perintah dari Allah dan melaksanakannya adalah bentuk ibadah.[17]

---

[14]Zaini Dahlan (Tim), Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 2017), 787

[15]Akhmad Munawar, 'Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia', *Al 'adl Jurnal Hukum*, 7.13 (2015), 21–31.

[16] *Ibid.*

[17]Wilda Srijunida, 'Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan

Perkawinan murninya adalah sebuah “aqad” antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan izin bersenggama sebagai pasangan suami-istri yang harmonis. Akad nikah merupakan ikatan janji untuk mengikatkan hubungan dalam membina rumah tangga antara seorang wanita dan seorang laki-laki.[18]

Dari pengertian perkawinan atau pernikahan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dilaksanakan dalam rangka mentaati perintah Allah, karena pelaksanaannya merupakan salah satu bentuk ibadah. Pernikahan adalah ibadah yang dilakukan untuk menaati perintah Allah.

b. Landasan Hukum Perkawinan

1) Landasan Hukum Perkawinan dalam Al-Qur’an dan Hadis.

Terdapat banyak sekali ayat yang membahas tentang pernikahan didalam Al-Qur’an salah satunya adalah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang*

Putusan Mahkamah Konstitusi’ (UIN Alauddin Makassar, 2015).

[18]Achmad Irwan Hamzani, ‘*Nasab*...,57-74.

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".[19]

Adapun dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّيْنِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِيْمَا بَقِيَ

Yang artinya*: "Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya; oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa".*[20]

2) Landasan Hukum Perkawinan dalam UU Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan pada 2 Januari 1974, dan dilaksanakan beriringan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keputusan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 1 UU Perkawinan).[21]

---

[19]Zaini Dahlan (Tim), Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 2017), 721

[20]Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, 'Anjuran Untuk Menikah' , dikutip dari https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html diakses pada hari senin 8 November 2021 jam 02.05

[21]Wahyu Wibisana, 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14.2

Tentang sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan, diatur dalam Pasal 2 "Hukum Perkawinan" mengatur:[22]

(1) "Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum berbagai agama dan sesuai kepercayaan masing-masing";

(2) "Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sahnya perkawinan mengacu pada perwujudan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh agama sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Namun demikian, Pasal 2 (1) tidak terlepas dari ketentuan Pasal 2 (2) yang artinya kewajiban administratif untuk mencatatkan perkawinan.[23]

Tidak ada pandangan akademis bahwa salah satu kondisi perkawinan dicatat sebagai kondisi hukum atau kondisipelengkap. iniberdasarkan kitab kementerian agama buat menyelesaikan hal di pengadilan agama. namun dalam undang-undang perkawinan yang berlaku, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan yang merupakan bagian dari pengawasan perkawinan yang diatur oleh undang-undang.[24]

Ada sebagian istilah yang diterapkan untuk menamai sebuah

(2016), 185–93 (http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf).

[22]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2), di kutip dari https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_96_Anotasi%20Dody%20UU%201%20Tahun%201974%20kawin.pdf diakses pada hari kamis 11 November 2021jam 23.25 WIB.

[23]Nurhadi, '*Implementasi...*,65.

[24]Muhamad Arifin, *'Kedudukan...*,37.

perkawinan yang tidak terdaftar, seperti kawin siri, kawin di bawah tangan, kawin *syar'i*, kawin modin, dan mungkin juga biasa disebut kawin kiyai. Sebuah perkawinan yang tidak terdaftar termasuk perkawinan yang sebenarnya secara material sudah memenuhi ketentuan syariat sesuai dengan yang disebut dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 2 pasal tersebut jo. pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975.[25]

3. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga nasional tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan memiliki wewenang kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung.[26]

Mahkamah Konstitusi (MK)untuk kesekian kalinya telah menghasilkan putusan baru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum perdata bagi anak diluar kawin yang mendapat pengakuan hukum perdatanya dari bapak biologisnya, adapun dalam diktumnya telah mereview ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi :[27]

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagi ayahnya

[25]Muhamad Arifin, *'Kedudukan...*,37.
[26]*Ibid*.
[27]Rokhmadi, 'Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU -VIII/2010', *Sawwa*, 11.1, 2015, 1–24.

yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Jika terdapat pertentangan antara peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah, sebaiknya perlu dilakukan *judicial review* terhadap pertentangan tersebut. Pemeriksaan hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada saat yang bersamaan, Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang yang melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[28]

Judicial review terobosan dari salah satu bentuk masalah nasional yang diperuntukan bagi prioritas masyarakat. Jika ada yang meyakini haknya dirugikan oleh hukum, maka dapat diajukan uji materi kepada publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[29]

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka muncullah sebagian hak anak yang lahir diluar kawin dari ayah biologisnya. Jika ayah biologisnya tidak mengakui dan memberikan hak pada sang anak, maka anak tersebut dapat menuntutnya.

Bagi anak yang lahir dari hasil berzina, jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VII / 2010 juga diberlakukan, itu merupakan pelanggaran hukum Islam. Menurut hukum perkawinan Islam, anak yang

[28]Achmad Irwan Hamzani, 'Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010', *Konstitusi*, 12.1 (2015), 57–74.
[29]*Ibid.*

lahir “belum menikah” oleh orang tuanya hanya dapat memiliki hubungan kekeluargaan dengan ibu dan dengan keluarga ibu. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku bagi anak yang disebabkan oleh perzinahan. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Republik Indonesia No.1 tahun 1974 dan Pasal 4 KHI, status perkawinan yang sesuai dengan konsep hukum Islam sangat kuat.[30]

Apabila putusan yang telah ditetapkan ini diperuntukkan untuk anak dari perkawinan siri, maka putusan MK memperkuat konstruksi aturan yg sudah ada, bilamana telah terkait interaksi antara ayat 1 & ayat 2 pada pasal 2 UUP.[31]

Nikah siri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perkawinan yang telah memenuhi syariat islam dan harmonis menurut syarat tertentu, namun perkawinan tersebut tidak dilakukan di hadapan Panitera Perkawinan (PPN) yang akan didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[32]

Apabila dapat lebih dipahami, putusan Mahkamah Kontitusi ini lebih diprioritaskan bagi kasus perkawinan siri. dalam agama islam perkawinan siri hukumnya adalah sah, maka anak hasil dari perkawinan siri harus dinyatakan memiliki hubungan biologis oleh ayahnya.

4. Anak Lahir Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Salah satu pedoman yang digunakan pengadilan untuk menentukan identitas anak di negara Indonesia yaitu pada UU No. 1 tahun 2974 tentang

---

[30]Achmad Irwan Hamzani, *‘Nasab*...,57-74.

[31]Arne Huzaimah, ‘Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palembang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah’, *Intizar*, 20.1 (2016), 63–82 <https://doi.org/10.19109/intizar.v20i1.423>.

[32]*Ibid*.

Ketentuan pernikahan. Mengenai kedudukan anak yang di lahir di luar pernikahan, hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat 1: "Anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya".[33]

1) Anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tuanya secara sah sesuai Syariat dan telah terdaftar berdasarkan UUP.

   Anak dari hasil perkawinan yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan sesuai prosedur pada Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974.[34]

2) Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara agama namun belum didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.

   Perkawinan yang tidak terdaftar merupakan perkawinan yang telah memenuhi ketentuan syariat secara materiil sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi belum memenuhi ketentuan ayat 2 pasal tersebut jo. pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975.[35]

   Akad pada perkawinan yang tidak tercatat biasanya di lakukan didepan tokoh agama atau kiya'i tanpa dihadiri oleh seorang petugas KUA dan tidak memiliki surat resmi.

   Namun, dalam pasal 2 ayat 2 UU. No. 1 tahun 1974, apabila perkawinan itu tidak dicatatkan akan menimbulkan berbagai kerugian,

[33]Muhamad Arifin, '*Kedudukan...*,37.

[34]Pongoliu Hamid, 'Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Al-Mizan*, 9.1 (2013), 115–34.

[35]*Ibid.*

antara lain:[36]

a) Negara tidak memberikan hak perlindungan dan hal ini akan merugikan bagi pihak ibu dan anak.
b) Bagi wanita akan dianggap sebagai bukan istri yang sah karena tidak mempunyai bukti resmi secara tertulis.
c) Istri tidak mendapatkan hak atas nafkah, harta gono-gini serta pembagian warisan.
d) Sang anak tidak mendapatkan hak atas nafkah serta pembagian warisan dari ayahnya.
e) Tidak diakuinya hubungan dengan bapak biologis.

3) Anak yang Lahir di Luar Perkawinan yang Sah Menurut Hukum Islam.

Anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa jaminan perkawinan. Terkait dengan anak yang dibuahi sebelum menikah dan lahir setelah menikah secara resmi.[37]

Anak yang lahir seperti ini akan mempunyai akibat hukum sebagai berikut:[38]

a) Tidak bernasab dengan ayahnya. Anak hanya memiliki nasab dengan ibunya.

[36]Pongoliu Hamid*, 'Kedudukan...,34.*
[37]*Ibid.*
[38]*Ibid*.

b) Ayahnya tidak berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, tetapi secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul bukan secara hokum melainkan hanya secara manusiawi.
c) Tidak mendapatkan waris dari bapaknya, karena nasabnya tidak berhubungan dengan ayahnya.
d) Ayah tidak bisa menjadi wali diluar nikah. dan anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dewasa yang akan menikah, maka ayahnya tidak bia menjadi walinya.

5. Status Anak Luar Kawin

Islam mengajarkan bahwa anak yang lahir secara sah sesuai dengan ajaran Islam memiliki status yang baik dan terhormat. Anak ini memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya. Jika anak lahir melalui perkawinan yang sah, maka bisa dikaitkan dengan garis keturunan bapak. Pada saat yang sama, anak-anak yang lahir di luar perkawinan sah atau perzinaan tidak dapat menghubungi ayahnya, melainkan hanya ibunya.[39]

Pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan terkait anak luar kawin, didalam pasal tersebut menjelaskan bahwa:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan berdasarkan keyakinan agamanya masing-masing, namun hal ini tidak dicatat oleh PPN. Definisi ini menunjukkan adanya perkawinan, jika

[39]Muhamad Arifin, '*Kedudukan...*,37.

perkawinan dilakukan menurut Islam, dalam pandangan hukum Islam, selama syarat-syaratnya terpenuhi dan perkawinannya rukun, maka perkawinan semacam ini adalah sah.[40]

[40]*Muhamad Arifin, 'Kedudukan...,37.*

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Libray Research* (penelitian perpustakaan) yang mengkaji peraturan perundang-undangan, hukum, koleksi fikih hukum Islam, dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait status anak lahir di luar nikah. Selain itu,penelitian ini disebut juga penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan, karena penelitian tersebut menggunakan peraturan tertulis sebagai bahan acuan untuk memenuhi kebutuhan data bekas, sehingga penelitian ini erat kaitannya dengan perpustakaan. Dan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau masalah melalui prosedur aplikasi ilmiah yang sistematis.

Terdapat beberapa 2 macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pendekatan Hukum Normatif atau "Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder".[1]
b. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu "Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka".[2]

[1]Susanti, 'Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam, 2018' (Universitas Internasional Batam, 2018).
[2]Henni Muchtar, 'Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi

B. Sumber Data

Dikarnakan penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka dari itu sumber data yang digunakan diklasifikasikan kepada :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data-data hukum yang bersifat mengikat.[3] Dalam hal ini bahan primernya mencakup :

1. Al-Qur'an dan Hadist.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.
4. Kompilasi Hukum Islam.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelasan atas bahan hukum primer.[4] Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam hal ini adalah berbagai buku, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, buku hukum Islam, artikel-artikel dan pendapat para ahli yang sesuai dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan anak luar kawin setelah

Manusia', *Humanus*, 14.1 (2015), 80–91.

[3]Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, *Metodologi Penelitian Hukum*, Buku Pegan (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

[4]*Ibid.*

putusan Mahkamah Konstitusi.

c. Bahan HukumTersier

Bahan HukumTersier merupakan Bahan yang memberikan info-info atau pengetahuan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[5] Bahan Hukum tersier biasa berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

C. Seleksi Sumber

Gagasan para ahli pendidikan Islam atau ahli bidang keluarga atau rumah tangga menjadi pokok bahasan penelitian ini, yang didasarkan pada sumber-sumber primer dan sekunder yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya. Untuk mendapatkan hasil yang efektif, penulis melakukan proses pemilihan sumber. Artikel yang berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin setelah putusan Mahkamah Konstitusi no. 46/PUU-VIII/2010 digunakan sebagai sumber utama, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari hasil pengamatan ahli hukum atau pemikiran atau konsep yang berkaitan dengan penelitian.

Penulis berusaha menyajikan data yang valid dengan cara mengecek keabsahan data tersebut. Penulis melakukan tes Triangulasi data adalah dengan menggunakan berbagai sumber sebagai pembanding untuk menguji keabsahan data. Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber utama sebagai pembanding.

[5]Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, *Metodologi...*, 9.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam hal ini adalah metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis data-data dan menyajikan data-data dari hasil analisis, serta dengan analisis secara kualitatif ini juga menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca, logis, terstruktur untuk di inpretasikan atau mudah dipahami dan di informasikan kepada orang lain. Kemudian metode ini juga merupakan tahab analisa sebab dan akibat dalam tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan anak yang lahir di luar kawin setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di Indonesia.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Latar Belakang Keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010.

Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 17 Februari 2012 dengan melalui putusan No. 46/PUU-VIII-2010 telah melakukan terobosan hukum yang baru dengan memberi keputusan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan alasan anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya.[1]

Pengesahan putusan tersebut dilakukan pada Sidang Pleno dengan melakukan *judicial review* terhadap Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 serta Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon.

a. Awal Mula Alasan Keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010.

Keputusan ini berawal dari berlangsungnya pernikahan antara pemohon yaitu Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dengan lelaki yang bernama Drs. Moerdiono yang diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 1993 bertempat di Jakarta. Pernikahan itu dihadiri oleh wali nikah yaitu almarhum H. Mochtar Ibrahim serta disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu

[1]Elsam, 'Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perkawinan', dikutip dari https://referensi.elsam.or.id/2014/10/putusan-nomor-46puu-viii2010-mahkamah-konstitusi-republik-indonesia-tentang-perkawinan/ diakses pada hari Kamis 26 Oktober 2021 jam 20.51 WIB

almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman. Drs. Moerdiono merupakan seorang laki-laki yang sudah memiliki istri dan kemudian menikah lagi dengan istri kedua yaitu Hj. Aisyah Mokhtar, dengan melakukan akad nikah secara Islam namun akad belum dilakukan di hadapan KUA wilayah yang berwenang sehingga pencatatan dalam buku akta nikah belum dilaksanakan maka dari itu tidak memiliki kutipan akta nikah. Dari perkawinan ini lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

Permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu ia berpendapat bahwa hak konstitusional yang harusnya didapatkan menjadi tidak dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, yang menyatakan:

"Setiap perkawinan akan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."[2] dan Pasal 43 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."[3] telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yaitu:

"(1)Setiap individu berhak membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan dengan pernikahan yang sah. (2)Setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memiliki hak atas

[2]Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*, 2010, pp. 1–45.
[3]*Ibid*.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."[4]

serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

"Setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum."[5]

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:

"maksud dari hak konstitusional disini adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan begitu, Pemohon dikategorikan sebagai seorang warga negara Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya dikarnakan telah diberlakukan berbeda di hadapan hukum terhadap status hukum perkawinannya oleh hukum negara"[6], sehingga anaknya dari si pemohon tidak dapat memperoleh legalitas status di hadapan rana hukum. Pokok dari alasan permohonan yang diajukan oleh si pemohon intinya adalah mengenai pengesahan pada kedudukan anaknya tersebut agar dapat memperoleh akta kelahiran yang merupakan hak yang harusnya didapatkan oleh seorang anak terhadap orang tuanya.

Adapun butir-butir *petitum* dari permohonan yang diajukan oleh pemohon

---

[4]Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) dikutip dari https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2016/01/UUD1945PerubahanKedua.pdf pada tanggal 12 November 2021 jam 00.30 WIB.

[5]Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) dikutip dari https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2016/01/UUD1945PerubahanKedua.pdf pada tanggal 12 November 2021 jam 00.31 WIB.

[6]Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, 2010, *Mahkamah Konstitusi*, pp, 3.

adalah antara lain:[7]

1) Menerima serta mengabulkan seluruh Pengajuan Uji Materiil Pemohon;
2) Menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, telah bertolak belakang dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3) Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat mengikat serta segala akibat hukumnya; Atau apabila Majelis Hakim mengeluarkan pendapat lain, maka dimohonkan Putusan tersebut dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Perkawinan antara pemohon dan suaminya sebenarnya telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan fikih. Akan tetapi statusnya menjadi tidak sah dengan adanya peraturan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dikarnakan perkawinan Hj. Aisyah dengan Moerdiono belum tercatat di KUA. Pemohon menyatakan bahwasanya pernikahan tidak dicatatkan dikarnakan prinsip-prinsip yang berasaskan monogami pada UU Perkawinan yang menjadi penghalang untuk membangun rumah tangga serta menciptakan ahli waris melalui pernikahan yang sah sebagaimana terdapat pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, isi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai hukum

[7]Eddo Febriansyah, *Tinjauan*...,57-74.

masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan berharap adanya konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah "setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pemikahan dan status hukum anaknya".[8]

Dalam duduk perkara ini, pemerintah pun ikut andil dan mengeluarkan pendapat, pada intinya pemerintah tidak sependapat dengan alasan-alasan yang diajukan pemohon terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP. "Masalah konstitusionalitas tidak ada kaitannya dengan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh anak si pemohon", pendapat pemerintah dalam putusan tersebut. Menurut pemerintah, permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon adalah dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, perilaku ini disadari dan logis serta harus diketahui dapat menimbulkan risiko hukum di kemudian hari. Pemerintah juga berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.[9]

b. Amar Putusan.

Setelah cukup menimbang-nimbang dan mendengarkan berbagai masukan dan pendapat dari pemerintah baik secara lisan maupun secara tertulis yang dilakukan masing masing pada tanggal 9 dan 18 Februari 2011 lalu diterima

[8]Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, 2010, Mahkamah Konstitusi, pp, 7.
[9]Eddo Febriansyah, *Tinjauan*...,57-74.

oleh kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di tanggal 30 Februari 2011, serta tidak lupa pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang yang diselenggarakan pada tanggal 9 Februari, Maka Mahkamah Konstirusi dalam inti permohonan dari pemohon:[10]

1. Menimbang bahwa tujuan utama permohonan pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal tersebut mengatur bahwa "setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan Pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa "*anak-anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya*", terutama mengenai hak untuk memperoleh status hukum anak;
2. Menimbang bahwa persoalan hukum utama dari pencatatan perkawinan menurut undang-undang adalah makna hukum dari pencatatan perkawinan. Berkenaan dengan hal tersebut, gambaran umum huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Asas atau Asas Perkawinan.

Setelah penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahnwa, unsur pentinya perkawinan itu bukan dari pencatatan perkawinan yang dilakukan di kantor catatan sipil, namun pencatatan tersebut wajid dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[10]Rokhmadi, 'Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU -VIII/2010', *Sawwa*, 11.1, 2015, 1–24.

Akhirnya, setelah menimbang berdasarkan bentuk pertimbangan yang telah di sebutkan dalam putusan tersebut, maka berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, Mahkamah berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan dan pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan.

Dengan itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dengan mereview ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi :[11]

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagi ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Keputusan ini mengubah persepsi publik tentang situasi anak-anak yang lahir di luar nikah. Sebelumnya dinilai sebagai anak yang lahir di luar nikah yang tidak memiliki status dan status hukum yang kuat di Indonesia, kini telah memiliki status hukum yang kuat dan jelas sebagai anak diluar nikah yang diakui.

Sementara itu sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Moerdiono mantan suami pemohon telah tutup usia (meninggal) pada tanggal 7 oktober 2011. Maka, moerdiono tidak mengetahui secara langsung tentang adanya putusan tersebut. Adapun permasalahan lain, yaitu

[11]Rokhmadi, 'Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU -VIII/2010', *Sawwa*, 11.1, 2015, 1–24.

mengapa moerdiono melakukan pernikahan siri dan melakukan poligami dibawah tangan terhadap Machica Mokhtar, hal ini menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah (legal formal) secara hukum negara sesuai pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, karena telah bertentangan atau melanggar ketentuan hukum UUP, yang menyatakan bahwa "setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Posisi Moerdiono juga saat itu adalah menjabat sebagai Mensekneg (Menteri Sekertaris Negara) yang telah beristri dan apabila ingin melakukan poligami seharusnya harus ada izin dari atasannya.

Hal ini diatur dalam PP. No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Yaitu pada:

Pasal 4 ayat (1): "Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat"[12]

Lalu pasal 4 ayat (2): "Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung, mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud".[13]

Dan Pasal 10 ayat (1): "Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat

---

[12]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 ayat (1), dikutip dari http://kepegawaian.unej.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/PP-10-1983-Izin-Perkawinan-Perceraian-PNS.pdf diakses pada tanggal 12 November 2021 jam 02.07 WIB.

[13]*Ibid*, Pasal 4 ayat (2).

diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) ayat (3) pasal ini".[14]

Ayat (2) menyatakan "Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan".[15]

Ayat (3) menyatakan "Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:

a. Ada persetujuan tertulis dari isteri;
b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya".[16]

Ayat (4) menyatakan "Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat apabila:

a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai

---

[14]I*bid*, Pasal 10 ayat (1).
[15]*Ibid*, Pasal 10 ayat (2),
[16]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 ayat (3), dikutip dari http://kepegawaian.unej.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/PP-10-1983-Izin-Perkawinan-Perceraian-PNS.pdf diakses pada tanggal 12 November 2021 jam 02.07 WIB

Negeri Sipil yang bersangkutan;

b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana di- maksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan".[17]

Mengetahui bahwa terlalu rumit urusan yang akan dijalani oleh moerdiono apabila ingin menikah lagi maka ia memilih untuk menikahi Machica Mokhtar secara siri dan melakukan poligami dibawah tangan, karna untuk melakukan poligami moerdiono harus memenuhi syarat-syarat secara alternatif dan secara kumulatif.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU – VIII/2010 terkait Kedudukan Anak Luar Kawin.

Jika diamati lagi di pembahasan sebelumnya, putusan MK itu bermula dari Permohonan uji materiil pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 43 ayat (1) yang diajukan oleh Machica Mokhtar, yang merupakan nikah siri pada 20 Desember 1993 dengan Moerdiono (Mantan Sekretaris Negara di era Presiden Suharto). Pernikahan ini membuahkan hasil dengan lahirnya Muhammad Iqbal Ramadhan. Namun

[17]*Ibid*.

pernikahan ini tidak berlangsung lama, karena berakhir pada tahun 1998. Baru pada Juli 2008 keluarga besar Mordiono menggelar jumpa pers dan tidak mengakui Iqbal sebagai darah daging Mordiono. Kemudian pada 2010, Machica Mokhtar berupaya mengakui status hukum putranya (Muhammad Iqbal Ramadhan) melalui Mahkamah Konstitusi. Perjuangan Macka berakhir dengan kemenangan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada 17 Februari 2012 dalam pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Penafsiran Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusan MK bersifat final. Artinya, putusan MK tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal putusannya, dan tidak dapat dilakukan upaya hukum setelahnya. Oleh karena itu, dalam mengeluarkan putusan, Mahkamah Konstitusi harus sangat berhati-hati, mempertimbangkan, dan berpegang pada prinsip atau tolok ukur peraturan yang berlaku, sehingga peraturan yang dikeluarkan mencakup kepentingan masyarakat luas.

Dalam kasus perkawinan yang dilakukan Moerdiono sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu melakukan pernikahan dibawah tangan (nikah siri) sebenarnya tidak memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yaitu pernikahan tidak dilakukan di hadapan Kantor Urusan Agama atau tidak dicatatan dan tidak tercatat oleh catatan sipil.

a. Kedudukan Anak Menurut Hukum.

Menurut Mahkamah Konstitusi, permasalahan hukum terkait

pencatatan pernikahan sesuai peraturan perundang-undangan merupakan makna dari hukum atau *legal meaning* pencatan pernikahan. Hal ini dijelaskan pada angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang menerangkan:

"*... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan*".[18]

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sahnya suatu pernikahan bukan ditentukan dari pencatatan pernikahan dan pencatatan pernikahan hanya merupahan bentuk administatif yang telah diatur dalam undang-undang. Didalam hukum islam, perkawinan dapat dikatankan sah jika telah menyempurnakan seluruh rukun nikah, yaitu (1)ijab dan qabul, (2)calon mempelai pria, (3)calon mempelai wanita, (4)dua orang saksi, dan (5)wali dari pihak mempelai wanita.

Pernikahan di Indonesia bukan hanya berdasarkan saling suka namun harus memenuhi syarat-syarat secara materil dan formil. Dan apabila calon mempelai tidak memenuhi syarat tersebut maha pernikahan belum bisa

[18]Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, 2010, *Mahkamah Konstitusi*, pp.33.

dilaksanakan. Syarat materil dalam pernikahan di Indonesia diambil dari hukum Islam dikarnakan mayoritas penduduknya adalah muslim seperti aturan tentang larangan perkawinan, masa tunggu bagi wanita yang bercerai, pembagian nafkah keluarga, dan lain sebagainya.[19]

Kewajiban pencatatan perkawinan mengacu pada perlindungan hukum terhadap hubungan keperdataan setelah perkawinan. Perkawinan dicatat menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum. Pengadilan berpendapat bahwa pentingnya kewajiban administratif dalam bentuk pencatatan perkawinan dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari sudut pandang negara, pencatatan adalah untuk menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan perwujudan hak asasi manusia yang relevan dalam rangka fungsi peraturan negara. Berdasarkan asas demokrasi dan supremasi hukum, hal itu akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, tujuan pemberkasan administrasi oleh negara adalah agar perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum yang penting dalam kehidupan para pihak mempunyai arti hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan perbuatan nyata dan dibuktikan dengan alat bukti yang sempurna. Perlindungan hak dan pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Jika perkawinan itu tidak dicatatkan, maka perkawinan itu, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan itu, tidak akan dilindungi undang-undang, dan hak serta kewajibannya tidak dijamin sepenuhnya.

[19] Arne Huzaimah, *Pandangan…*,63

Selain itu, pokok permasalahan yang di ajukan oleh pemohon adalah status anak yang dilahirkan terkait dengan makna hukum (*legal meaning*) frasa "anak yang lahir diluar kawin". Jawaban terhadap permasalahan ini dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas mengenai permasalahan sahnya anak.

Menurut Mahkamah Konstitusi Secara alamiah, tanpa persetubuhan (senggama) atau cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang mengarah pada pembuahan, tidak mungkin seorang wanita bisa hamil tanpa pertemuan antara sel telur dan sperma. Oleh karena itu, tidaklah benar dan tidak adil jika undang-undang menetapkan bahwa anak-anak yang lahir dari hubungan seksual di luar nikah hanya dapat memiliki hubungan dengan seorang wanita sebagai seorang ibu. Juga tidak pantas dan tidak adil jika undang-undang mengecualikan laki-laki yang hamil dan melahirkan anak karena hubungan seksual dari menjadi ayah, dan pada saat yang sama membatalkan hak anak atas laki-laki sebagai ayah. Apalagi menurut perkembangan teknologi saat ini, dapat dibuktikan bahwa seorang anak adalah anak dari orang tertentu.

b. Kedudukan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 99 KHI menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.[20] Pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara anak yang lahir di dalam nikah dan anak yang lahir di

[20]Adi Kurniawan, 'Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin', dikutip dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin/ diakses pada hari Kamis 28 Oktober 2021 jam 22.50 WIB

luar nikah. Keduanya adalah subjek hukum, dan hak-haknya harus dilindungi oleh negara. Anak-anak tidak dapat dihukum karena tindakan atau kesalahan orang tua mereka. Di dalam *Ash Shahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:[21]

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ, فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ,أَوْ يُنَصِّرَانِهِ, أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya: *"Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi."* (HR. Muslim)

Dalam Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI") disebutkan bahwa anak yang sah adalah:[22]

1) Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya;
2) Akibat dari perilaku suami istri di luar kandungan, yang dilahirkan oleh istri tersebut.

Beberapa pihak menganggap putusan ini untuk kepentingan anak, seperti Komnas HAM dan Komite Nasional Perlindungan Perempuan dan

[21]Imam Bukhori, *Sahih al-Bukhori : Jenazah*, "Bab Pembicaraan Tentang Keberadaan Mayit dari Anak-anak Kaum Musyrikin", *Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits*, no. 1296. Hadis Sahih, Rirawat Bukhari. Diakses dari http://mqtebuireng.softether.net/hadis9/kitab_open.php?imam=bukhari&nohdt=1296&page=52 pada tanggal 10 November 2021 jam 21.08 WIB.

[22]Adi Kurniawan, *Pengertian...*,.

Anak. Selain itu, sebagian orang menolak menerimanya karena takut melegalkan zina dan melanggar syariat dengan menyerahkan anak yang lahir di luar nikah kepada ayahnya. Bahkan MUI Pusat mengeluarkan SK Nomor 11 Tahun 2012 tentang status dan perlakuan terhadap anak hasil zina.

Didalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 menyatakan secara tegas bahwa anak yang dilahirkan diluar pernikahan (hasil zina) tidak akan mendapatkan hubungan terhadap ayahnya seperti nasab, waris, nafkah, dan wali nikah untuk anak perempuan walaupun anak tersebut terbukti darah daging dari ayahnya. Namun, adapun bentuk perlindungan anak dalam fatwa tersebut menetapkan kewenangan pemerintah untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada lelaki pezina dengan dua macam, yaitu: pertama, dengan mencukupi kebutuhan anak tersebut, kedua dengan memberikan sebagian harta milik lelaki pezina kepada anaknya dengan status wasiat *wajibah*. Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 sebenarnya tidak wajib digunakan sebagai dasar hukum atau pertimbangan, tetapi dapat menjadi panduan serta pegangan bagi hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan dan menyusun dasar pertimbangan. Sebagai salah satu pegangan, fatwa MUI dikenal dengan *considered legal opinion* atau bisa di artikan dengan pendapat hukum yang berdasarkan pertimbangan.[23]

[23]Raniah Ilhami, 'Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia', *Mimbar Hukum*, 30.1 (2018), 1-16. https://media.neliti.com/media/publications/229210-none-d48f955f.pdf

c. Pandangan Hukum Islam mengenai Amar Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Pada amar putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan si pemohon dengan menambah ketetapan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi:

"*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".[24]

Menurut Mahkamah Konstitusi, bahwa ketetapan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebelumnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan dimaknai telah menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa laki-laki dan anak memiliki hubungan darah. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan hukum islam dikarnakan penetapan putusan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dan dapat memberi peluang kepada pihak yang lalai akan tanggung jawabnya dengan melegalkan perzinaan.

Setelah keluarnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang

[24]Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, 2010, Mahkamah Konstitusi, pp.37.

permohonan Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini berbeda dengan kasus yang dilakukan oleh pemohon dimana perkawinan siri yang dilakukan menurut hukum agama Islam dengan kehadiran dua orang saksi dan wali dari si pemohon yang dapat dibuktikan di pengadilan, jika pengadilan agama menetapkan perkawinan siri sah menurut hukum agama Islam, maka perkawinan siri dinyatakan sah. Akibat hukum dari perkawinan tersebut secara otomatis juga akan mempengaruhi legalitas anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Setelah itu, anak yang lahir dari perkawinan siri menjadi anak sah menurut hukum materil dan hukum kenegaraan.

Adapun pendapat yang menyatakan, bagaimana apabila setelah keluarnya putusan tersebut maka perkawinan siri menjadi ilegal dan menyetujui pernikahan itu. Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa secara agama, perkawinan siri yang tidak dicatatkan adalah sah, tetapi perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai akibat hukum. Jika bukan badan hukum, maka suami, istri, dan anak-anak semuanya akan menderita kerugian karena perkawinan mereka. Salah satunya adalah sulitnya memperoleh akta kelahiran. Tidak hanya itu, anak yang belum mencatatkan perkawinan juga akan kesulitan memperoleh hak-haknya sendiri, seperti hak hidup sehari-hari dan hak waris. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa perkawinan harus didaftarkan secara resmi di instansi terkait, seperti Kantor Urusan Agama

(KUA).[25]

Hukum nikah siri juga didasarkan pada terpenuhinya syarat dan rukun nikah itu sendiri. Oleh karena itu, MUI berpendapat bahwa tujuan pernikahan haruslah untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Amalan perkawinan juga sangat mulia dan sakral, sehingga tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan keinginan jasmaniah manusia.

Selain dari pengesahan pernikahan, perlindungan pada status anak sah ataupun tidak dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan asal usul anak yang dapat dibuktikan dengan akta kelahiran sesuai dengan ketentuan pada pasal 55 UUP jo. pasal 103 KHI yang menyatakan, Kelahiran anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran asli yang dikeluarkan oleh penanggung jawab. Jika akta kelahiran tidak tersedia, pengadilan dapat menetapkan kelahiran anak setelah melakukan pemeriksaan secara rinci berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi persyaratan.[26]

Setelah pengadilan agama mengambil keputusan untuk menyetujui perkawinan dan menetapkan kelahiran anak, dapat langsung menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai anak yang sah. Dengan status ini, anak dapat memperoleh hubungan perdata dari ayah kandungnya, dan akan mendapatkan hak dan kewajiban dari ayah dan

---

[25]"Bagaimana Hukum dan Pandangan Islam terhadap Nikah Siri?", di akses dari https://www.popmama.com/life/relationship/rendy-muthaqin/bagaimana-hukum-dan-pandangan-islam-terhadap-nikah-siri/3 pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 jam 13.00 WIB

[26]Flora Dianti, 'Bagaimana Membuktikan Kebenaran Pengakuan Istri Soal Asal Usul Anak?', yang diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4601/pernikahan-kusut pada tanggal 10 November 2021 jam 06.02

ibunya berupa: (1) hubungan nasab, (2) hubungan mahram, (3) hubungan hak dan kewajiban, (4) hubungan pewarisan, (5) hubungan wali nikah jika anaknya perempuan.[27]

Di sisi lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") Ditetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dapat digolongkan sebagai anak yang lahir dalam perkawinan selama mendapat persetujuan dari orang tuanya.

Gambaran Umum Pasal 272 KUH Perdata:

"Anak-anak yang lahir di luar perkawinan, kecuali anak-anak yang lahir dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan melalui perkawinan berikutnya dari orang tuanya jika mereka secara sah mengakui anak sebelum perkawinan, atau jika pengakuan itu muncul pada akta perkawinan mereka sendiri".[28]

Berikutnya Pasal 250 KUH Perdata menyatakan bahwa:

"Keabsahan seorang anak yang lahir sebelum seratus delapan puluh hari perkawinan dapat diingkari oleh suami. Namun, itu tidak dapat ditolak dalam keadaan berikut:

a. Jika suami mengetahui tentang kehamilan sebelum menikah;
b. Jika dia hadir pada saat pembuatan akta kelahiran, dan kontrak ditandatangani olehnya, atau berisi pernyataannya, itu berarti dia tidak dapat menandatangani;

[27]Arne Huzaimah, *Pandangan…*,63.

[28] Burgerlijk Wetboek, 'Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', (Bandung : Citra Umbara, cetakan VI 2013), 70.

c. Saat yang bayi lahir mati".[29]

Dari sini dapat disimpulkan bahwa putusan MK nomor 46/PUU-VIII-2010 ini dapat sesuai dengan aturan didalam hukum Islam tergantung bagaimana kasus masalah tersebut. Putusan MK tersebut merupakan titik awal perlindungan anak luar kawin. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan, anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya. Oleh karena itu, putusan MK menghapuskan diskriminasi terhadap status hukum anak. Karena tidak ada perbedaan antara status anak sah dan anak luar kawin, maka putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai akibat hukum bagi ayah (secara fisik) atau ayah yang ditetapkan oleh undang-undang, dan ia harus memenuhi kewajiban hukum sebagai orang tua alimentasi).

Pemberlakukan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 harus jelas bagi anak luar kawin yang berasal dari perkawinan siri atau diluar perkawinan. Jika tidak jelas, mengingat undang-undang perkawinan yang diatur oleh undang-undang negara juga diatur dalam berbagai agama, tidak menutup kemungkinan adanya pembatasan ganda yang diberlakukan oleh undang-undang yang berbeda, yang akan menyebabkan tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang diatur mengenai anak luar kawin.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perkawinan siri dapat disahkan dengan mengajukan permohonan perkawinan ke pengadilan agama, agar anak-anak yang lahir dalam perkawinan siri tersebut berstatus menjadi

[29] Burgerlijk Wetboek, *'Kitab...*, 65.

anak yang sah menurut hukum agama dan hukum negara serta menikmati hak-hak keperdataannya. Tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tetapi juga dengan ayahnya. Atau dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk menentukan kelahiran anak, yang dapat dibuktikan sebelum pengadilan agama dibuka, dan kemudian anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri dapat menjadi anak berstatus sah, dan pencatatan sipil dapat menerbitkan akta kelahiran. dikeluarkan oleh pengadilan agama berdasarkan penetapan kelahiran anak.

Maka, putusan ini tidak cocok dan tidak diperuntukkan untuk anak luar kawin dari perzinahan seperti kasus yang telah disebutkan sebelumnya, dikarnakan tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. Tetap anak yang lahir diluar dari pernikahan yang sah hanya berhubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kesamaan antara anak luar kawin dalam hukum Islam dan KUH Perdata dapat dilihat dari aspek-aspek sebagai berikut:

1. Anak yang lahir di luar perkawinan pada dasarnya dianggap sebagai anak yang tidak sah,
2. Anak yang lahir di luar perkawinan pada dasarnya tidak dapat mewarisi harta warisan ayahnya, dan

ii. Kelahiran Anak yang lahir diluar nikah hanya dapat memiliki hubungan dengan ibunya di luar pernikahan.

Adapun perbedaan antara anak luar kawin dalam hukum Islam dan KUHPerdata dapat dilihat:

Tabel.5
Perbedaan antara anak luar kawin dalam hukum Islam dan KUHPerdata

Perbedaan	Hukum Islam	KUHPerdata
Cara menentukan atau menyetujui anak yang lahir di luar nikah	menentukan keturunan anak dalam kondisi sesuai syarat tertentu lalu dapat dianggap sah.	menyetujui dan mengakui anak yang lahir di luar perkawinan
Hubungan antara bapak dari anak-anak yang lahir di luar perkawinan	hanya dengan ibu bukan ayah, Tidak ada hubungan nasab antara anak luar nikah dengan ayahnya.	hubungan antara anak luar nikah dengan ayahnya hanya ada setelah ayah mengaku.

Menurut Hukum Islam anak yang dilahirkan akan mendapatkan hak-haknya apabila anak tersebut dilahirkan setelah masa kehamilannya berlangsung selama enam bulan setelah pernikahan antara ibu dan bapaknya. Sedangkan apabila masa kehamilannya kurang dari enam bulan sejak pernikahan yang sah dari kedua orang tuanya maka hak-hak anak tersebut tidak didapatkan dari ayahnya melainkan dari ibunya saja. Segala bentuk tanggang jawab baik materil maupun spiritual ditanggung oleh ibunya yang melahirkan dikarnakan anak yang lahir diluar nikah hanya bernasab dengan ibunya saja.

d. Akibat setelah keluarnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Setelah adanya pengakuan tersebut, bukan berarti anak luar nikah ini langsung mendapatkan hubungan nasab dari lelaki yang menghamili ibunya. Mahkamah Konstitusi membagi anak luar nikah dalam dua golongan, pertama anak yang dilahirkan di dalam pernikahan yang sah secara agama. Kedua, anak yang dilahirkan tanpa adanya ikatan pernikahan. Adapun kepada

golongan yang pertama, mahkamah konstitusi memberikan hak nasab yang berarti anak tersebut mendapatkan hak-haknya yang berupa nafkah, perwalian, pengasuhan serta kewarisan dari ayahnya.

Seperti yang disebutkan didalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۚ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۗنَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

Yang artinya: "*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan*".[30]

Bagi anak laki-laki maupun perempuan pasti akan mendapatkan hak waris dari orang tuanya, dan sistem pembagian hak waris telah di jelaskan pada surat An-Nisa' didalam Al-Qur'an. Namun tidak demikian dengan golongan kedua yang tidak mendapatkan hak nasab yang berarti tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak luar nikah golongan pertama.

Tabel 6.
hak-hak keperdataan anak luar nikah sebelum dan setelah putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010[31]

No.	Sebelum	Sesudah
1.	Tidak mendapat hak nafkah dari bapaknya.	Mendapat hak nafkah dari bapaknya.

[30]Zaini Dahlan (Tim), Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 2017), 138.

[31]Ahmad Farahi, *Keadilan…*, 74.

2.	Tidak mendapat hak atas terenuhi pendidikan dan pemeliharaan dari bapaknya.	Mendapat hak atas terenuhi pendidikan dan pemeliharaan dari bapaknya.
3.	Apabila anak tersebut perempuan maka tidak mendapat hak perwalian dalam pernikahan dari bapaknya.	Apabila anak tersebut perempuan maka mendapat hak perwalian dalam pernikahan dari bapaknya. (Sedangkan menurut MUI, walinya adalah Wali Hakim)
4.	Tidak mendapat hak warisan dari bapaknya.	Mendapat hak warisan dari bapaknya. (Sedangkan menurut MUI, berhak mendapat Wasiat Wajibah)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII-2010 tentang Permintaan Peninjauan Kembali Pasal 43 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memungkinkan beberapa ketentuan meningkat. Tercipta: *Pertama*, Setelah dikukuhkan oleh pengadilan (pengadilan agama bagi umat Islam), legalitas kekerabatan sejati yang semula antara anak dan ayah diubah menjadi hubungan hukum dengan akibat hukum. *Kedua*, secara hukum melindungi hak-hak dasar anak baik terhadap ayah maupun keluarga dan lingkungan ayahnya. *Ketiga*, perlakukan anak-anak yang lahir secara adil meskipun pernikahan orang tua mereka diperjuangkan di bawah hukum negara. *Keempat*, setelah perkawinan itu disahkan oleh agama, pengukuhan adanya hubungan perdata antara masing-masing anak dengan ayah kandungnya dan keluarga ayahnya, dan hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya (bagi Muslim). *Kelima*, menegaskan kewajiban hukum ayah untuk merawat semua anak dari darah dagingnya. *Keenam*, melindungi hak mewariskan anak dari seorang ayah berdasarkan kekerabatan, hak dan kewajiban bersama. *Ketujuh*, umumnya mengamankan masa

depan anak sebagai anak. *Kedelapan*, menjamin hak anak atas pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, biaya hidup, perlindungan, dll yang layak dari ayahnya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pemaparan dari penulis seputar permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hal yang melatar belakangi putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini adalah pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Permohonan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar yaitu ia merasa tidak bisa mendapatkan hak konstitusionalnya dengan adanya ketentuan Pasal 43 ayat (1) no.1 tahun 1974 UUP yang bertentangan dengan UUD Pasal 28B ayat 1 dan 2. Anak dari pernikahan tersebut tidak mendapatkan hak-haknya dikarnakan pernikahan yang dilakukan dibawah tangan (nikah siri), dengan begitu anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dari ibunya dan keluarga ibunya saja.
2. Putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 ini dapat disesuaikan dengan aturan di dalam hukum Islam tergantung bagaimana kasus masalah tersebut. Putusan tersebut dapat diperuntukkan untuk pernikahan siri saja, dikarnakan pernikahan siri adalah pernikahan yang sah secara materil dan telah dilakukan sesuai syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam. Namun, hanya tidak tercatat dalam pencatatan sipil. Yang disebut anak luar kawin dalam hukum islam adalah anak hasil zina, dan anak tersebut hanya akan mendapatkan hubungan nasab dari ibunya dan keluarga ibunya. Oleh karna itu pengadilan agama memberikan penetetapan tentang asal usul anak terutama terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan (nikah siri) yang memenuhi syarat dan rukun

nikah menurut hukum Islam.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan berdasaran hasilpenelitian ini diantanya sebagai berikut:

1. Penulis berharab agar hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai pertimbangan dan pembaharuan dalam hukum keluarga di masa yang akan datang khususnya dalam hal kedudukan anak luar kawin.
2. Adapun permasalahan dalam kedudukan anak luar kawin ini dapat menjadikan pembelajaran dan gambaran agar lebih memikirkan lagi sebelum mengambil keputusan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Sebagai seorang perempuan hendaknya kita menjaga pergaulan dan kehormatan kita, sebagaimana yang telah di anjurkan didalam agama karna apabila sudah mendapatkan masalah seperti yang diuraikan maka pihak yang paling dirugikan adalah pihak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M. "Kedudukan Anak Luar Kawin : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No . 46 / PUU- VIII / 2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat 1 UU No . 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.", *Ahkam* 5, no. 1 (2017) : 117–37.

Asnawi, Habib Shulton, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah : Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM.", *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013) : 239–60.

Aziz, Nasaiy, and Muksal Mina, "Nasab Anak Yang Lahir Di Luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 Dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/- VIII/2010.", *Samarah* 1, no. 1 (2017): 72–100.

Bukhori, *Sahih al-Bukhori : Jenazah*, "Bab Pembicaraan Tentang Keberadaan Mayit dari Anak-anak Kaum Musyrikin", Ensiklopedi Kitab 9 Imam Hadits, no. 1296. Hadis Sahih, Rirawat Bukhari. Diakses dari http://mqtebuireng.softether.net/hadis9/kitab_open.php?imam=bukhari&nohdt=1296&page=52 pada tanggal 10 November 2021 jam 21.08 WIB

Dahlan, Zaini (Tim), *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2017.

Dimyati, Khudzaifah, *Metodologi Penelitian Hukum*, Buku Pegan (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016)

Dianti, Flora. 2011, Bagaimana Membuktikan Kebenaran Pengakuan Istri Soal Asal Usul Anak?, (online) dalam https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4601/pernikahan-kusut diakses pada 10 November 2021 jam 06.02 WIB.

"Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perkawinan", *Elsam*, diakses dari https://referensi.elsam.or.id/2014/10/putusan-nomor-46puu-viii2010-mahkamah-konstitusi-republik-indonesia-tentang-perkawinan/ pada tanggal 26 Oktober 2021 jam 20.51 WIB

Fahreza, Rakha, "5 Tujuan Hukum Islam Beserta sumber dan Pengertiannya, Wajib Terlihat", diakses dari https://www.merdeka.com/jatim/5-tujuan-hukum-islam-beserta-sumber-dan-pengertiannya-wajib-diketahui-kln.html pada hari minggu 12 Desember 2021 jam 09.00 WIB.

Farahi, Ahmad, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010", *HUkum Dan Syari'ah* 8, no.n2 (2016): 74–83.

Febriansyah, Eddo, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu–Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan", *Unnes Law Journal* 4, no. 1 (2015): 1–19. https://doi.org/10.15294/ulj.v4i1.7262.

Hamzani, Achmad Irwan, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 57–74.

Handini, Wulan Pri, "Hak Konstitusional Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010", *Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 107–16.

Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia", *Humanus* 14, no.n1 (2015): 80–91

Huzaimah, Arne, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palembang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah", *Intizar* 20, no. 1 (2016): 63–82 https://doi.org/10.19109/intizar.v20i1.423.

Ilhami, Raniah. 'Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia', Mimbar Hukum, 30.1 (2018), 1-16. https://media.neliti.com/media/publications/229210-none-d48f955f.pdf

Kurniawan, A. 2020, Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin, dikutip dari https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin/ diakses pada 28 Oktober 2021 jam 22.50 WIB.

Munawar, Akhmad, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *Al 'adl Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 21–31.

Muttaqien, Dadan, "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Nikah dan Kekuatan Hukumnya", *UNISIA* 35, no.78 (2013): 80-99.

Nurhadi, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Di Luar Kawin", *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (2018), 243–65

Oktavia, Lina, "Persetujuan Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 ayat (1), dikutip dari http://kepegawaian.unej.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/PP-10-1983-Izin-Perkawinan-Perceraian-PNS.pdf diakses pada tanggal 12 November 2021 jam 02.07 WIB

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikutip dari https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2016/01/UUD1945PerubahanKedua.pdf pada tanggal 12 November 2021 jam 00.30 WIB

Pri Handini, Wulan, 'Hak Konstitusional Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010', *Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 107-116.

Pongoliu Hamid, "Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al-Mizan* 9, no. 1 (2013), 115–34

Popmama.com, "Bagaimana Hukum dan Pandangan Islam terhadap Nikah Siri?", di akses dari https://www.popmama.com/life/relationship/rendy-muthaqin/bagaimana-hukum-dan-pandangan-islam-terhadap-nikah-siri/3 pada hari senin tanggal 13 Desember 2021 jam 13.00 WIB

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, 2010, *Mahkamah Konstitusi*, pp. 1–45.

Rokhmadi, "Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU -VIII/2010", *Sawwa* 11, no. 1 (2015), 1–24

Srijunida, Wilda, ‘Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi’ (UIN Alauddin Makassar, 2015)

Susanti, ‘Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam, (Universitas Internasional Batam, 2018)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di kutip dari https://www.mkri.id/public/content/infoumum/undang/pdf/Anotasi_96_Anotasi%20Dody%20UU%201%20Tahun%201974%20kawin.pdf diakses pada hari kamis 11 November 2021jam 23.25 WIB.

Usamah, Abu Hafsah, 'Anjuran Untuk Menikah', dikutip dari https://almanhaj.or.id/3565-anjuran-untuk-menikah.html diakses pada 8 November 2021 jam 02.05 WIB

Wibisana, Wahyu, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 14, no. 2 (2016), 185-93 http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf

Wetboek, Burgerlijk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (cetakan VI) Bandung : Citra Umbara, 2013.

Zakyyah, ‘Nasab Anak Luar Kawin Menurut ”Hifzhu Nasl"’, *Jurnal Yudisial* 9, no. 2 (2016), 195–214.

LAMPIRAN

Lampiran 1
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

PUTUSAN
Nomor 46/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESAMAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti
H. Mochtar Ibrahim
Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 20 Maret 1970
Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A,

RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren,Kabupaten Tangerang, Banten

2. Nama : Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 5 Februari 1996

Alamat : Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren,Kabupaten Tangerang, Banten.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 58/KH.M&M/K/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010, memberi kuasa kepada i) Rusdianto Matulatuwa; ii) Oktryan Makta; dan iii) Miftachul I.A.A., yaitu advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta yang beralamat di Wisma Nugra Santana 14th Floor, Suite 1416, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai

---------- para Pemohon;

beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"* adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya",* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya",* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca , "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida

Curricullum Vitae

Nama	: Siska Anggreni
Tempat Tanggal Lahir	: Balikpapan, 12 Februari 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
N I M	: 17421097
Jurusan	: Ahwal Al-Syakhshiyah
Semester	: 9 (sembilan)
Tahun Ajaran	: 2020/2021
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jln. Kaliurang km 14,5 Sleman, Yogyakarta
Riwayat Pendidikan	: Darussalam Gontor Putri 1

Yogyakarta, 12 November 2021 M

Siska Anggreni

1742097